RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM
KREDIT KONSUMTIF KARTAMA

Nama Penerbit	:	PT BPR Arsham Sejahtera
Nama Produk	:	Kredit Konsumtif Kartama
Mata Uang	:	Indonesian Rupiah (IDR)
Jenis Produk	:	Kredit Konsumtif Kartama

Deskripsi Produk : Kredit Konsumtif kartama adalah kredit yang diberikan kepada Pegawai Pemerintahan maupun swasta dengan jaminan SK dan pembayaran berasal dari gaji, serta penggunaannya untuk keperluan konsumtif

FITUR UTAMA PRODUK KREDIT

Tujuan Kredit : 1. Biaya Pendidikan
2. Biaya Renovasi Rumah
3. pinjaman yang bersifat konsumtif lainnya

Limit Kredit : Minimal Rp3.000.000,- s/d Batas Maksimum 100.000.000,- Pemberian Kredit Konsumtif di BPR Arsham Sejahtera

Jangka Waktu :

Jangka Watu	Suku Bunga
Jangka Waktu 1 - 12 Bulan	19% Flat/Pertahun
Jangka Waktu > 12 - 48 Bulan	18% Flat/Pertahun
Jangka Waktu > 48 Bulan	17% Flat?Pertahun
Untuk Nasabah Luar Kota ditetapkan	1% diatas Kredit dalam kota

Jenis Cicilan :
✓ bentuk angsuran Pokok + Bunga
Keterangan:
- *In arrear* : mulai dibayar pada bulan depan setelah kredit

Jenis Agunan : ✓ SK PNS ✓ SK Karyawan ✓ SK PPPK ✓ SKGR/SKT/SHM (tambahan)

MANFAAT

- ❖ Fasilitas kredit yang dirancang untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan, biaya renovasi rumah maupun kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya
- ❖ Memberikan pilihan jangka waktu yang bervariasi, mulai dari 12 (dua belas) bulan hingga 60 (Enam puluh) bulan sesuai dengan kemampuan Nasabah.

RISIKO

- ❖ Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat Nasabah menandatangani Perjanjian Kredit, keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan Nasabah harus membayar denda keterlambatan dan memberikan dampak negatif pada status kolektibilitas kredit Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
- ❖ Asuransi jiwa bersifat wajib sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko meninggal dunia selama masa kredit.
- ❖ Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan/*penalty* apabila melakukan pelunasan dipercepat dari jadwal yang sudah disepakati.
- ❖ Kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat berakibat pada penyitaan agunan oleh Bank.
- ❖ Apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, maka Bank berhak melakukan tindakan sesuai perjanjian, termasuk pengambilalihan hak atas agunan.

PERSYARATAN DAN DOKUMEN

Nasabah harus memenuhi persyaratan :

- ❖ Warga Negara Indonesia cakap hukum (telah menikah dan/atau berusia di atas 21 tahun).
- ❖ Usia produktif :
 - Karyawan : Maksimal 60 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
 - PNS : Maksimal 60 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit
- ❖ Berdomosili di Wilayah Provinsi Riau.

❖ Tidak termasuk dalam Blacklist Otoritas Jasa Keuangan (hasil SLIK Checking Lancar/Kolektibilitas 1)

Dokumen	Karyawan	PNS		
Aplikasi permohonan Kredit	Ya	Ya		
KTP-el Nasabah	Ya	Ya		
KTP-el Pasangan Nasabah *(jika Nasabah sudah menikah)*	Ya	Ya		
Kartu Keluarga	Ya	Ya		
Akta Nikah/Catatan Sipil *(jika Nasabah sudah menikah)*	Ya	Ya		
Akta Cerai *(disesuaikan dengan status pernikahan Nasabah)*	Ya	Ya		
Akta Pernyataan Pisah Harta/Akta Perjanjian Pranikah *(jika ada)*	Ya	Ya		
Surat Kuasa Potong gaji dan surat Pernyataan Bendahara/HRD	Ya	Ya		
Asli Slip Gaji 3 bulan terakhir	Ya	Ya		
Asli Surat Keterangan Kerja	Ya	Tidak		
Name Tag Karyawan *(jika ada)*	Ya	Ya		
Pas foto terbaru 3x4	Ya	Ya		
SK Pengangkatan Pegawai	Tidak	Ya		
Denah tempat tinggal	Ya	Ya		

BIAYA

		Jangka Waktu	Total Biaya Kredit
Biaya Provisi	:	1 bulan s/d 12 bulan	2% dari plafond kredit
		>12 bulan s/d 48 bulan	3% dari plafond kredit
		>48 bulan	3,5% dari plafond kredit
Biaya Administrasi	:		1% dari plafond kredit
Biaya Survey	:	>Rp30.000.000,00	Rp100.000,00 (BPKB)
			Rp200.000,00 (SKGR/SHM)

Asuransi Jiwa : Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi

Asuransi Agunan : Sesuai dengan nominal tagihan dari Perusahaan Asuransi

SIMULASI

Contoh Simulasi Kredit Konsumtif Kartama :

1. Plafond Kredit : Rp50.000.000,-
2. Suku Bunga : 1 8 % flat in arrear
3. Jangka Waktu : 36 bulan
4. Biaya Provisi : 3% dari plafond kredit
5. Biaya Asuransi Jiwa : Sesuai dengan tagihan Rekanan Arsham
6. Biaya Asuransi Agunan : Sesuai dengan tagihan Rekanan Arsham
7. Biaya Pengikatan Kredit : Sesuai dengan tagihan/Invoice dari Notaris/PPAT Rekanan Arsham
8. Cicilan Perbulan : Rp2.183.333,-

Simulasi Perhitungan Denda	Simulasi Lunas Dipercepat
Apabila terlambat melakukan pembayaran cicilan : Denda keterlambatan : 0,1% per hari dari total tunggakan Cicilan Perbulan : Rp2.183.333,- Keterlambatan : 20 hari Biaya Denda/Late Fee : 0,1% X Rp2.183.333,- X 20 = 43.666,- **Total Kewajiban + Late Fee : Rp2.226.999,-**	Apabila pelunasan kredit dilakukan sebelum jatuh tempo kredit : **Sisa Baki Debet** : Rp50.000.000,- Bunga berjalan 2/3 masa pinjaman : Rp750.000 x 24 Pinalty 2x angsuran : Rp2.183.333 x 2 **Total : Rp72.366.666**

PENGADUAN NASABAH

Pengaduan Nasabah dapat disampaikan oleh Nasabah secara :

Lisan	Tertulis
❖ Nasabah menghubungi Customer Care Bank Arsham 0761 859384 Wa : 08117681412 ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 5 hari kerja. Jika lewat 5 hari kerja pengaduan belum dapat diselesaikan, maka Nasabah diminta untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Bank Arsham.	❖ Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis melalui e-mail (bpr.arsham@gmail.com), WhatsApp (08117681412), atau langsung datang ke Kantor Bank Arsham; ❖ Nasabah melengkapi dokumen identitas dan dokumen pendukung serta mengisi Form Pengaduan Nasabah; ❖ Nasabah akan menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan; ❖ Pengaduan akan diselesaikan dalam maksimal 10 hari kerja. Jika belum dapat diselesaikan, Bank Arsham akan menyampaikan Surat Perpanjangan Penyelesaian maksimal 10 hari kerja.

INFORMASI TAMBAHAN

- ❖ Nasabah wajib membuka rekening Tabungan TAKESRA di Bank Arsham.
- ❖ Pencairan kredit melalui rekening Tabungan TAKESRA di Bank Arsham sebesar plafond kredit, kemudian dikreditkan ke rekening Tabungan
- ❖ Untuk menjamin perlindungan terhadap agunan selama masa kredit, Bank mewajibkan Nasabah untuk menanggung biaya asuransi agunan yang dikelola oleh perusahaan asuransi rekanan Bank.
- ❖ Total biaya kredit dan biaya asuransi dipotong langsung dari Plafon kredit.
- ❖ Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan atau Karyawan Bank Arsham berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
- ❖ Petugas Bank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit/pembiayaan.
- ❖ Biaya-biaya yang akan dibebankan ke calon Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal/Surat Persetujuan Kredit.
- ❖ Bank Arsham akan melakukan publikasi atas setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini maupun layanan operasional Bank Arsham melalui website www.bprarshamsejahtera.co.id dan/atau papan pengumuman yang ada pada setiap kantor Bank Arsham dan/atau melalui media publikasi Bank Arsham. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- ❖ Informasi di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- ❖ Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
- ❖ Bank Arsham dapat menolak pengajuan kredit apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- ❖ Nasabah diwajibkan untuk membaca dengan teliti atas informasi Produk dan Layanan Bank sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman, Nasabah juga berhak bertanya kepada pegawai Bank atas Produk dan Layanan Bank.
- ❖ Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk kredit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.